

KONSEP TAFSIR AYAT GADAI/RAHN DALAM AL-QUR'AN DENGAN PENDEKATAN TAFSIR BUYA HAMKA

Dwi Kresna Riyadi

Universitas Islam Riau, Email: dwikresnariyadi@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, kegiatan ekonomi menjadi salah satu pendorong untuk memutar roda perekonomian. Namun tidak banyak manusia yang beruntung dalam hal meraih pundi rupiah demi mendapatkan kebutuhan tersebut, sehingga perputaran ekonomi di sebagian kalangan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perihal gadai/rahn dengan pendekatan tafsir Buya HAMKA, studi pada surat Al-Baqarah ayat 282-283. Hal ini dimaksud agar berdampak pada kebiasaan umat dalam memperoleh harta/modal dengan lebih baik sesuai anjuran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. SAW. Islam sebagai agama yang aplikatif, telah memberikan solusi dari masalah yang terjadi diatas khususnya yang menyangkut dalam muamalah. Dalam keterbatasan sumber daya modal, dari masa yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW, beliau telah mengajarkan serta mempraktikkan perihal gadai/rahn untuk memperoleh kebutuhan sumber daya modal. Dengan cara ini diyakini bahwa umat senantiasa dijauhkan oleh fitnah riba, yang dapat menjerat umat Islam.

Kata kunci: gadai, sumber daya modal

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari ekonomi adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup ini. Dalam menggauli kegiatan ekonomi ini selain produksi dan juga distribusi dalam ekonomi, konsumsi merupakan hal utama agar kedua kegiatan tersebut terlaksana. Namun pada kenyataannya masih banyak diantara manusia yang belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nya akibat tidak terciptanya input yang berimbang pada hasil produksi mereka. Terkendala nya masalah konsumsi ini kerap terjadi karena keterbatasan modal yang dimiliki sehingga perputaran roda perekonomian di kalangan masyarakat tertentu menjadi terbatas.

Dalam menyikapi hal diatas, Islam telah menganjurkan umat nya dalam hal tolong-menolong dalam berbagai hal termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pemberian dan pinjaman adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang dialami oleh segelintir umat tersebut. seperti pinjaman misalnya, Islam telah mengajarkan perihal gadai, dimana dalam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang meminjamkan, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur

sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang telah diberikan.

Gadai atau Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut Ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Ar-rahn menurut bahasa berarti Al-tsubut dan Al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa Rahn adalah terkurung atau terjat, di samping itu juga Rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan (*Fiqh Muamalah/ H. Hendi Suhendi | OPAC Perpustakaan Nasional RI., n.d.*).

Pegadaian ini sudah dijalankan sejak zaman Rasulullah. SAW, dan masalah ini sudah di praktekkan sendiri oleh Nabi Allah Salallahu Wasallam. Pernah pada saat itu sebuah tombak peninggalan beliau tergadai di rumah seorang Yahudi (Amrullah, 1989). Gadai adalah satu solusi dari sekian banyak hal lain yang dapat membantu terlaksananya kegiatan ekonomi yang dilatar belakangi oleh beragam aspek, terutama untuk memenuhi kebutuhan manusia akan perilaku konsumsi dan lain sebagainya.

Syariat tidak melarang masalah ini, dari zaman dahulu gadai sudah dipraktikkan dan hingga sekarang banyak bertebaran tempat-

tempat pegadaian baik yang resmi, pemerintah maupun swasta. Contohnya pegadaian syariah, lembaga pemerintah ini sudah banyak memberikan manfaat oleh para nasabahnya yang telah menikmati program-program diberikan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang dan hal lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka terutama konsumsi.

Beberapa ahli hukum telah mengemukakan serta merumuskan tentang gadai. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu (Prodjodikoro, 1960).

Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur (Salim, 2007).

Menurut A.A. Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Basyir, 1983). Sementara itu menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu marhun bih yang dapat dibayarkan dari (harga) benda marhun itu apabila marhun bih tidak dibayar (Yanggo Chuzaimah & Anshary Hafiz, 2019).

Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan rahn sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (Sutedi, 2011).

Berdasarkan dari definisi diatas, gadai atau yang disebut dalam syariat sebagai rahn adalah merupakan suatu akad hutang piutang yang menjadikan sesuatu objek benda yang bernilai sebagai jaminan untuk diambil keuntungan nya satu sama lain di kedua belah pihak. Pimjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam hal ini gadai syariah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin rahin tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Sebagai agama yang komperhensiv, Islam telah mengatur setiap hal yang berkaitan dengan muamalah untuk umatnya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya penetapan syarat dalam bermuamalah halal hukumnya selagi tidak ada dalil yang melarangnya terkait hal tersebut. Azhari Akmal Tarigan menekankan secara jelas dalam tulisannya, Berbeda dengan ibadah yang pelaksanaannya sudah diatur secara rinci sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Berbeda dengan aspek muamalah, kaedah yang berlaku, "pada prinsipnya dalam bidang muamalah segala sesuatu adalah dibolehkan (ibahah) kecuali ada dalil yang melarang". Prinsip ini tentu saja memiliki implikasi yang cukup luas, dimana manusia dapat mengembangkan aturanaturan global Al-Qur'an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sampai disini kreativitas manusia sangat dibutuhkan untuk dapat menerjemahkan pesan-pesan Al-Qur'an agar lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Tarigan, 2012).

Gadai atau rahn dilakukan oleh umat untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan untuk memenuhi kebutuhannya akan kebutuhan

konsumsi serta kebutuhan finansial yang produktif. Dengan melaksanakan hal ini, umat telah menjalankan anjuran Islam untuk menyongsong hari esok yang lebih baik dengan memperhatikan apa yang sudah dilaksanakan hari ini.

Dari hasil kajian literatur yang penulis lakukan terdapat ayat ekonomi tentang gadai/rahn yang ditemukan dari penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan saudari Putri Suci Lestari (2016), menemukan ayat yang berkaitan dengan perihal gadai/rahn yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 283 lalu asbabun nuzul ikhwah gadai/rahn ini terletak pada ayat sebelumnya yaitu Al-Baqarah ayat 282. Senada dengan hal itu NR Cindy (2013) menuliskan bahwa QS. Al-Baqarah: 282 sebagai landasan akuntansi dari kegiatan ekonomi ini. Definisi dari kedua ayat tersebut menjelaskan, bahwa ketika kedua pihak bermuamalah yang berkaitan dengan hutang piutang, hendaklah seorang diantaranya memperoleh penulis atas hal tersebut serta hendaklah diantaranya memberikan jaminan kepada yang berpiutang.

II. METODOLOGI

Model penafsiran yang digunakan dalam makalah ini adalah model tafsir tematik. Tafsir tematik berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an (Hanafi, 2009).

artikel ini membahas topik tentang bermuamalah secara gadai/rahn dengan ayat yang berkaitan dengan pembahasan ini. Untuk metode yang penulis gunakan adalah metode penafsiran Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) dengan latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Azhar (Alfiyah, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ayat gadai/rahn di dalam Al-Qur'an

Sesuai dengan literatur yang telah dilakukan kajian oleh penulis, terdapat beberapa

ayat yang aplikatif berkaitan dengan praktik gadai/rahn ini, yaitu: Q.S Al-Baqarah: 282

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah^[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Secara tekstual, ayat diatas tidak menjelaskan secara langsung praktik gadai/rahn sesungguhnya. Ayat ini hanya menganjurkan bermuamalah secara jujur dalam prihal hutang piutang, dan bertakwalah hanya kepada Allah. Makna yang tersirat dari ayat ini adalah tolong

menolonglah dalam hal kebaikan untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

Q.S Al-Baqarah 283

Terjemahan:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Secara konkrit kandungan ayat ini berbicara tentang bagaimana praktik gadai/rahn itu diamalkan, mengenai barang tanggungan yang tertulis didalamnya menjelaskan bahwa hendaklah yang berhutang memberikan objek barang yang berharga untuk dijadikan pegangan kepada yang berpiutang hingga batas waktu yang disepakati oleh kedua pihak. Di antara manusia dengan manusia diperhubungkan oleh kepentingan masing-masing dengan harta, itulah masyarakat yang hidup. Orang zaman moden menyebut ekonomi dan kemakmuran yang merata, karena'rasanya berjual-beli, berpagang-gadai, berhutang-piutang, berpinjam-sewa. Dan disebut juga di zaman moden dengan sebutan hak-hak sipil. Satu-satu kali akan diikat perjanjian, upah-mengupah, sewa-menyewa, runguhan dan gadai. Maka kalau riba sudah nyata dilarang, nampaklah bahwa harta yang halal itu beredar hendaknya dengan halal pula, jangan ada yang dirugikan (Amrullah, 1989).

B. Tafsir ayat gadai/rahn Q.S Al-Baqarah : 282-283

Ayat yang mengandung makna dalam praktik gadai/rahn, adalah Q.S Al-Baqarah: 282-283. Asbabunnuzul dari Ayat 282 dalam surat Al-Baqarah ini, diturunkan ketika pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, beliau

menyaksikan kebiasaan penduduk madinah yang menyewakan lahan kebun mereka kepada sesama mereka dengan jangka waktu satu hingga tiga bulan. Melihat hal itu, rasulullah bersabda; “siapa saja yang menyewakan sesuatu kepada yang lain, hendaklah dengan harga tertentu dan jangka waktu yang disepakati untuk ditentukan pula.” Berkaitan dengan ini, Allah menurunkan ayat ini sebagai ajaran bagi kaum muslimin agar tidak terjebak ke dalam persengketaan (HR.Bukhari dari Ibnu Abbas) (Departemen Agama RI, 2009).

Dari ayat diatas, melalui pendekatan tafsir Al-Azhar yang dikemukakan oleh Buya HAMKA dapat diuraikan sebagai berikut:(Amrullah, 1989)

- 1) “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutangpiutang buat dipenuhi di suatu masa tertentu, maka tuliskanlah dia.” (pangkal ayat 282). Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah, supaya hutang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan "karena Allah", karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak, karena berbaik hati kedua belah pihak,lalu berkata tidak perlu dituliskan, karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih kepada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari hutang itu karena tidak ada SURAT PERJANJIAN.
- 2) Perlunya seorang penulis: "Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil." Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan apa-apa yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanjiden dengan selengkapnyanya. Kalau hutang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlahnya dengan terang,dan kalau pakaia gunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa'apa barang yang digunakan itu.
- 3) "Dan janganlah engan seorangpenulis menuliskon sebogo iyangtelah diajarkan akan dia oleh Allah." Rata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata pandai menulis saja; selain dari adil

hendaklah dia mematuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan hutang-piutang. Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada Qardhan Ha'sanan, yaitu ganti kerugian yang layak. Seumpama hidup kita di zaman sekarang memakai uang kertas yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang meminjamkan uang yang lamanya satu tahun, nyata sekali merugikan bagi yang meminjamkan. Niscaya si penulis ada juga hendaknya pengetahuan tentang hukum-hukum peraturan Allah. Sekali-kali tidak boleh si penulis itu enggan-enggan atau segan-segan menuliskan, meskipun pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatannya kecil saja, padahal di belakang hari bisa menjadi perkara besar. "Maka hendaklah diamenuliskan. "Katakata ini sebagai Ta'kid menguatkan lagi perintah yang telah diuraikan diatas.

- 4) Kewajiban orang yang bersangkutan : "Dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya." Yang berkewajiban atasnya ialah terutama si berhutang dan siberpiutang; atau seumpama si pengupah membuat rumah kepada tukang atau pemborong membuat rumah itu.
- 5) "Dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. " Akhirnya seketika menjelaskan bunyi perjanjian kedua belah pihak yang akan ditulis oleh penulis hendaklah dengan hati jujur, dengan ingat kepada Allah, jangan sampai ada yang dikurangi, artinya yang di kemudian hari bisa jadipangkalselisih, karena misalnya salah penafsiran karena memang disengaja hendak mencari jalan membebaskan diri dengan cara yang tidak jujur.
- 6) Dari Hal Wali: "Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang salih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang me'rencanakan dengan adil" Di dalam kata ini terdapat tiga macam orang yang bersangkutan, tidak bisa turut dalam menyusun surat perjanjian. Pertama orang So'ih, kedua Dha'if, ketiga Tidak Sanggup.

Orang safih, ialah orang yang tidak pandai mengatur hartabendanya sendiri, baik karena borosnya atau karena bodohnya. Dalam Hukum Islam, Hakim berhak memegang hartabendanya dan memberinya belanja hidup dari harta itu. Karena kalau diserahkan kepadanya, beberapa waktu saja akan habis. Orang yang dha'if (lemah) ialah anak kecil yang belum Mumayyiz atau orang tua yang telah lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang yang bisu atau gagap, atau gagu. Pada orang-orang yang seperti ketiga macam itu, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka tampil ke muka menyampaikan rencana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut. Dan si wali itupun wajib bertindak yang adil.

- 7) Dari hal dua saksi: "Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki kamu." Di sini dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Meskipun di sini tidak disebutkan bahwa kedua saksi itu mesti adil, dengan sendirinya tentulah dapat difahamkan bahwa keduanya tentu mesti adil, kalau nadlRenulis dan wali sudah disyaratkan berlaku adil. Dalam kata syahid, sudah terkandung makna bahwa kedua saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang tengah dituliskan itu, jangan hanya semata-mata hadir saja, sehingga kalau perlu diminta keterangan dari mereka di belakang hari, mereka sanggup menjelaskan sepanjang yang mereka ketahui. Ahli-ahli fiqih pun membolehkan mengambil saksi yang bukan beragama Islam, asal dia adil dan jujur, dan mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai perjanjian itu.
- 8) "Tetapi jika tidak afu dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang laki-laki dan dua perempuan, di antara saksi-saksi yang kamu sukai." Di ujung kalimat dikatakan "di antara saksi-saksi yang kamu sukai." Yaitu yang disukai atau disetujui karena dipercaya kejujuran dan keadilan mereka. Syukur kalau dapat dua laki-laki yang disukai, karena dia

mengerti duduk persoalan dan bisa dipercaya. Tetapi meskipun banyak laki-laki, padahal mereka tidak disukai, bolehlah diminta menjadi saksi dua orang perempuan yqn{t disukai akan ganti dari seorang saksi laki-laki, ialah: "Supaya jika orang di antara kedua (perempuan) itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi" Dalam hal ini, oleh golongan-golongan lain yang tidak menyukai peraturan Islam ditimbulkan tuduhan bahwa Islam tidak memberi hak sama terhadap kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Mengapa dalam kesaksian ini untuk ganti seorang saksi laki-laki tidak diambil seorang saksi perempuan? Mengapa mesti berdua? Padahal soal ini adalah bukanlah perkara hak yang tidak sama, melainkan perkara pengetahuan tentang perkara yang dihadapi ini tidaklah sama di antara laki-laki dan perempuan. Sebab urusan-urusan hutang-piutang, pagang-gadai, runguhan dan agunan, kontrak sewa-menyewa dan sebagainya, pada umumnya lebih jelas oleh orang laki-laki daripada oleh orang perempuan, sebab hal itu telah mereka hadapi tiap hari. Tetapi urusan yang halus-halus dalam urusan masakan, urusan penyelenggaraan rumahtangga, lebih teliti, lebih berpengetahuan orang perempuan daripada orang laki-laki. Oleh sebab itu kalau mereka terpaksa diambil menjadi saksi di dalam perkara begini, lebih baik berdua, supaya yang satu dapat mengingatkan yang lain, dalam perkara yang dia kurang begitu ielas. Adapun dalam mempertahankan kehormatan dan kemuliaan diri, samalah hak perempuan dengan laki-laki. Yaitu kalau suaminya menuduhnya berzina (qadzaf), si suami wajib bersumpah Li'an empat kali, dan yang kelima bersedia dilaknat Allah kalau ia bohong, bahwa isterinya memang berzina. Dan si perempuan jadi bebas dari tuduhan itu jika dia bersumpah bahwa dia tidak berbuat sebagai yang dituduhkan suaminya itu sampai empat kali pula, dan yang kelimanya bersedia menerima murka Tuhan kalau dia bohong dan suaminya itulah yang benar. Orang yang mengorek-ngorek itu terpaksa diam

mulutnya kalau halini kita kemukakan, padahaldia tidak dapat mengemukakan mana dia jaminan yang jauh lebih bagus daripada jaminan Islam itu kepada kaum perempuan, di dalam agama yang mereka peluk.

- 9) "Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang (jadi saksi)." Maka apabila saksi itu diperlukan, terutama dalam permulaan mengikat janji dan membuat surat, janganlah hendaknya mereka enggan, malahan dia termasuk amalan yang baik, yaitu turut memperlancar perjanjian antara dua orang sesama Islam. Dia boleh hanya enggan kalau menurut pengetahuannya ada lagi orang lain yang lebih tahu duduk soal daripada dirinya sendiri. Adapun kalau di kemudian hari terjadi kekacauan, padahal mumnya sudah turut tertulis menjadi saksi, sedang dia tidak berhalangan buat datang, tentu salahnya dia sendiri!
- 10) "Dan janganlah kamu jemu menulliskannya, kecil atau pun besar, buat dipenuhi pada masanya." Karena sebagaimana kita katakan di atas tadi, kerap kali hal yang pada mulanya disangka kecil, kemudian hari ternyata syukur dia telah tertulis, karena dia termasuk soal yang besar dalam rangkaian perjanjian itu. "Yang demikian itulah yang lebih adil disisi Allah, dan lebih teguh untuk kesaksian, dan yang lebih dekat untuk tidak ada keraguraguan." Dengan begini, maka keadilan di sisi Allah terpelihara baik, sehingga tercapai yang benar-benar "karena Allah", dan apabila di belakang hari perlu dipersaksi' kan lagi, sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang, dan keragu-raguan hilang, sebab sampai yang sekecil-kecilnya pun dituliskan.
- 11) Penjualan tunai tak perlu ditulis "Kecuali perdagangan tunai yang kamu adakan di antara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan." Sebab sudah timbang terima berhadapan, maka jika tidak dituliskan pun tidak apa. Tetapi di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada menghitung penjualan

berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara'. Kalau dikatakan tidak mengapa, tandanya ditulis lebih baik.

- 12) "Dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual'beli." Ini pun untuk meniaga jangan sampai setelah selesai akad jual-beli, ada di antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Apatah lagi terhadap barang-barang yang besar, tanah, rumah, mobil, kapal dan sebagainya. Misalnya si pembeli dirugikan dengan mutu barang yang dia beli atau si pembeli dirugikan dengan nilai pembayaran yang tidak cukup. Dalam perniagaan yang telah maju sebagai sekarang, orang menentukan harga barang pada barang yang dikedai, sehingga penipuan dapat dihindari sedapat mungkin. Apatah lagi orang sudah sampai kepada ilmu pengetahuan ekonomi, bahwasanya kejujuran berniaga adalah modal yang paling kuat bagi si penjual. Adanya penipuan menjatuhkan nama tokonya.
- 13) "Don tidak bleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi." Teranglah bahwa yang dimaksud di sini ialah perbelanjaan atau ganti kerugian bagi si penulis dan saksi di dalam menuliskan perjanjian-perjanjian itu atau menyaksikannya. Sebab hal ini meminta tenaga mereka dalam hal untung rugi orang. "Karena kalau kamu berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu masing-masing." Ini adalah peringatan dan tuntunan kepada pihak yang membuat perjanjian. Adakah pantas tenaga orang diminta untuk sembarang kedurhakaan dan aniaya? Tidakkah salahnya sebelum surat perjanjian diperbuat, diadakan tawar menawar dengan si penulis dan saksi, ataupun sebagai notaris zaman sekarang mengadakan ukuran tarif tertentu pada perkara-perkara yang diperbuat surat perjanjiannya di hadapan mereka. Dan sebagai penutup berfirmanlah Tuhan:
- 14) "Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu." Artinya bagaimana besar, bagaimanapun

kecil perjanjian yang tengah kamu ikat itu, namun satu hal jangan diabaikan. Yaitu dengan Tuhan, baik oleh si penulis, ataupun oleh saksi-saksi, ataupun oleh waliyang mewakili mereka-mereka yang tidak dapat mengemukakan rencana tadi, apalah lagi bagi pihak yang hutang-piutang keduanya, Insya Allah urusan ini tidak akan sukar, Insya Allah tidak akan terjadi kesulitan di belakang hari, malahan kalau ada kesulitan, Tuhan akan memberi petunjuk jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau takwa sudah mulai hilang dari salah satu pihak, mudah sajalah mengacaukan perjanjian hutang-piutang yang telah ditulis itu. "Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Mengetahui." (ujung ayat 282). "Dan jika kamu di dalam perjalanan." (pangkal ayat 283). Di dalam musafir, "sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan." Artinya; Pokok pertama, baik ketika berada di rumah atau di dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang-piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu didalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau barang, sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. "Tetapi jika percaya yang setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang disertai amanat itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia takwa kepada Allah, Tuhannya." Misalnya si fulan berhutang kepada temannya itu Rp. 1,000, janji hendak dibayar dalam masa tiga bulan, dan untuk menguatkan janji di gadaikannya sebetuk cincin yang biasanya harganya berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua belah pihak memenuhi janji.

Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan sudah membayar habis hutangnya; yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji atau mencari dalih

macam-macam. Keduanya memegang amanat dan hendaklah keduanya menjaga takwa kepada Allah, supaya hati keduanya atau salah satu dari keduanya jangan dipesongkan oleh syaitan kepada niat yang buruk "Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. "Satu peringatan kepada orang lain yang menjadi saksi ketika terjadi perkara, baik perkara yang timbul sesudah ada Surat Perjanjian atau perkara yang timbul dari gadai-menggadai dengan tidak pakai surat, bahwa dalam saat yang demikian haramlah bagi saksi itu menyembunyi kan kesaksian, hendaklah dia turutmenyatakan hal yang sebenarnya yang diketahuinya, dengan adil "Maka barang siapa yang telah menyembunyikan (kesaksian) itu, maka sesungguhnya telah berdosa hati nya." Artinya telah tersembunyi dalam jiwanya suatu yang tidak jujur, yang kelak akan mendapat tuntutan di hadapan Allah. "Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (ujung ayat 283) (Amrullah, 1989).

Disimpulkan dari tafsir Al-Muyasar, dari terjemahan ayat diatas, Imam Hasan Al. Bashri memberikan pendapat nasihat tentang etika bermuamalah. Imam Hasan Al-Bashri berkata, "Husnul Huluq terbangun atas tiga pilar: (Departemen Agama RI, 2009)

- 1) Kafful Adza' (tidak mengganggu);
- 2) Badzlun Nada' (menyodorkan bantuan)
- 3) Taaqatul Wajhi (wajah yang berseri-seri)

Dalam bermuamalah, tiga pilar ini harus dipenuhi. Jangan mengganggu sesama, berikan bantuan kepadanya, dan tersenyumlah untuknya, niscaya akan dirasakan manisnya ukhuwah dalam hati kita" Penulis mendapati pernyataan dari beberapa mufasir bahwa ayat 283 pada surat Al-Baqarah ini merupakan ayat paling panjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini merupakan awal dari penegasannya mengenai muamalah dalam kegiatan ekonomi.

Dia menunjukkan dengan tegas bahwasanya Agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal-soal ibadat dan puasa saja. Kalau soal-soal urusan mu'amalah, atau kegiatan hubungan di antara manusia dengan manusia yang juga dinamai "Hukum Perdata", sampai begitu jelas disebut di dalam ayat yang paling panjang dalam al-Quran, maka dapatlah kita

mengatakan dengan pastibahwa soal-soat beginipun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan negara dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan yang lancar (Amrullah, 1989).

Senada dengan hal itu, dikutip dari Azhari Akmal Tarigan dalam Sayyid Khutub mengatakan; kandungan ayat ini berkenaan dengan hukum-hukum khusus mengenai hutang piutang, perdagangan, dan gadai ini adalah untuk melengkapi hukum-hukum dimuka yang berkenaan dengan sedekah dan riba (Tarigan, 2012).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Islam sebagai agama yang "fleksibel" yang telah mengatur kebutuhan umatnya dalam bermuamalah dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bukan hanya semata-mata untuk mengekang kebebasan umatnya dalam menjalankan roda perekonomian dalam kebutuhan hidup, melainkan hal ini dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa serta keburukan penguasaan nafsu.

Rasulullah sebagai rasul telah banyak menyontohkan hal yang berhubungan dengan kegiatan muamalah, dan surat Al-Baqarah: 282-283 inilah yang telah dijadikan pedoman atas kebutuhan umat manusia khususnya umat muslim di dunia. Ayat dari surat ini sangat aplikatif dalam kehidupan ini, sebagai contoh banyaknya profesional dari berbeda latar belakang serta keyakinan yang mengutip manfaat serta menjadikannya pelengkap bagi keuntungan yang mereka inginkan.

Peraturan Notareele Acte atau yang biasa kita kenal sebagai Notaris adalah sebagai wujud aplikasi Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mewakili kalimat Rahmatan Lil 'alamin tau rahmat bagi seluruh alam.

Demikian hal nya dengan dua ayat yang di bahas (Q.S Al-Baqarah: 282-283) ia merupakan simbol nyata bahwa Islam peduli dengan kegiatan ekonomi, agar umat tidak terperosok dalam kerusakan akibat ketamakan yang dikendalikan oleh nafsu, yang pernah

diungkapkan dalam hadits; “Tidak merusak dan tidak kerusakan” (diantara manusia dengan manusia).”

REFERENSI

- Alfiyah, A. (2017). METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15(1).
<https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1063>
- Amrullah, H. A. A. (1989). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2, Ali-Imran Ayat 1-200, An-Nisa Ayat 1-176*. Pustaka Nasional PTE Ltd Singapura.
- Basyir, A. A. (1983). *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*. Al-Ma'arif.
- Departemen Agama RI. (2009). *Syamil Al-Qur'an The Miracle*. PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Fiqh muamalah/ H. Hendi Suhendi | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (n.d.). Retrieved January 13, 2022, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968782>
- Hanafi, M. M. (2009). *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan ekonomi Umat*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Prodjodikoro, W. (1960). *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Soeroengan.
- Salim, H. (2007). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed. 1*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Citapustaka Media Perintis.
- Yango Chuzaimah, & Anshary Hafiz. (2019). Problematika Hukum Islam Kontemporer. *Al-Qona'ah*, 2(1).